

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA
KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : **INDRA MARDI TANJUNG**
NPM : **1505170001**
Program Studi : **AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **INDRA MARDI TANJUNG**
NPM : **1505170001**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA-MEDAN KOTA**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Penguji II

(LUFRIANSTAH, SE, M.Ak)

Pembimbing

(Dr. MUDIYARSYAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : INDRA MARDI TANJUNG
N.P.M : 1505170001
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA
KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Pembimbing Skripsi

Medan, Februari 2019

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : INDRA MARDI TANJUNG
NPM : 1505170001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



INDRA MARDI TANJUNG

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

INDRA MARDI TANJUNG. NPM. 1505170001. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Kota, Skripsi.

Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota dalam hal melaporkan SPT pajaknya masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, persentase tertinggi pelaporan SPT oleh wajib pajak hanya sebesar 14,54 %. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 85,46 % wajib pajak yang belum melaporkan SPT pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah yaitu karena masih banyak wajib pajak-wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih belum paham tentang kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Marwan Tanjung dan Khadijah Harefa yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun material dan doa nya kepada penulis.
2. Kepada Adik penulis Arif Rahman Aziz Tanjung dan Iwal Mansiz Tanjung yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material demi keberhasilan penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragaih S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi.
8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Heriyanto, Ahmad Soleh Rambe dan Nurdin Harefa yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2015 yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

Wabillahaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2019

Penulis

INDRA MARDI TANJUNG
NPM 1505170001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	9
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan.....	9
d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak.....	12
c. Jenis Pajak.....	14
d. Tata Cara Pemungutan Pajak	16

e. Surat Pemberitahuan (SPT).....	19
f. Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu	21
g. Penerimaan Pajak	22
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	23
4. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Kota.....	32
2. Deskripsi Data Penelitian.....	33
B. Pembahasan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Data Penerimaan Pajak UMKM.....	4
Tabel II-2 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III-1 Kisi-kisi Wawancara.....	29
Tabel III-2 Waktu Penelitian.....	29
Tabel IV-1 Data Terkait Kepatuhan Wajib Pajak.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berpikir	27
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang sangat berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 50 juta dan omzet total sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet total Rp 300 juta sampai Rp 2.5 miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan omzet total Rp 2.5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Indonesia merupakan negara dengan dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983

adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Narotama Aryanto, 2010).

Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungan baiknya. Kepuasan wajib pajak tergantung pada pelayanan yang diterima. Jika wajib pajak merasa puas akan pelayanan perpajakan yang diterima, diharapkan para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak (Gughi, 2007). Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi, 2007). Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Waluyo, 2013).

Berdasarkan sumber dari Dirjen Pajak, pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp. 1339,8 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4.3% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2018 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1424 triliun. Untuk merealisasikan target penerimaan pajak, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak (Manurung, 2013)

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Kurnia Rahayu 2010:138). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif

dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mustikasari, Elia, 2007:3). Kepatuhan wajib pajak juga ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan (Nirawan Adiasa, 2013)

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Muliari dan setiawan (2011) dilihat dari ketepatan pelaporan SPT. Dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan, Ketepatan waktu dalam membayar pajak serta patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Kota. KPP Pratama Medan Kota yang beralamatkan Jl. Sukamulia No. 17 A Medan. KPP Pratama Medan Kota adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan dan orang pribadi untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan nilai, serta Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Dari KPP Pratama Medan Kota penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar tidak sebanding dengan wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel I-1 berikut ini :

Tabel I-1
Data Penerimaan Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018
Di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Jumlah WP OP dan Badan	WP Lapor	Persentase WP Lapor	Jumlah Penerimaan UMKM
2014	48673	4758	9,78 %	22.058.846.946
2015	50452	5248	10,40 %	36.851.989.254
2016	51061	6167	12,08 %	43.398.162.486
2017	53786	7821	14,54 %	59.301.546.491
2018	55837	7915	14,18 %	56.860.626.607

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota yang memiliki kewajiban melaporkan SPT PPh final terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 s/d 2018. Sedangkan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT PPh final setiap tahunnya belum maksimal. Dimana persentase wajib pajak yang melaporkan SPT PPh finalnya paling tinggi hanya pada tahun 2017 sebesar 14,54 %. Data tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2017 tersebut, terdapat 85,46 % wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT PPh finalnya. Hal ini terlihat jelas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPh Finalnya sangat rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting karena sebagai dasar pencapaian bagi Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak UMKM.

Dan dari jumlah persentase tertinggi wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaporkan SPT PPh finalnya, penerimaan pajak yang diperoleh hanya sebesar Rp. 59.301.546.491. Sehingga jika persentase pelaporannya semakin meningkat, maka dimungkinkan penerimaan pajaknya akan lebih dari Rp.

59.301.546.491. Dan itu artinya jumlah penerimaan pajak UMKM akan semakin meningkat. Penerimaan pajak yang semakin meningkat, akan memberikan dampak positif bagi Negara dalam membangun perekonomiannya.

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya dalam rangka pembangunan negara. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih terbilang sangat rendah, hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap potensi penerimaan Negara dari pajak. Padahal seiring berkembangnya NKRI, maka penerimaan pajak juga setiap tahun semakin ditingkatkan. Sadar dan patuh akan pajak berarti sadar dan patuh terhadap cita-cita Negara yaitu mengsejahterakan rakyat (Waluyo, 2013)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan PPh final sangat penting guna meningkatkan Penerimaan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Final Orang Pribadi dan Badan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum patuhnya wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya di KPP Pratama Medan Kota.
2. Penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota 5 tahun terakhir belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota ?
2. Mengapa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah ?
3. Bagaimana penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota.
- 2) Untuk mengetahui mengapa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota.

b. Manfaat penelitian

- 1) Bagi Peneliti, agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan yang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Medan Kota.
- 2) Bagi Perusahaan, sebagai lahan informasi lengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.

- 3) Bagi Pihak Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gunadi (2005, hal 14) pengertian kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sementara menurut keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Safri Nurmanto (2003, hal 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia

yang menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017, hal 193) mengemukakan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak ialah :

1. Kepatuhan perpajakan formal, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan perpajakan material, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memotong maupun memungut pajak.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, hal 112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelayanan pada wajib pajak.

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Penegakan hukum perpajakan.

Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajaknya.

4. Pemeriksaan pajak.

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

5. Tarif pajak.

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011, hal 6) dilihat dari ketepatan pelaporan SPT. Dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketepatan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Maeza Safitri (2015, hal 13) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (*filling compliance*) yang merupakan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuannya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan.
3. Kepatuhan pelaporan pajak (*reporting compliance*) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Waluyo (2017, hal 2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014, hal 1), menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014, hal 3) menguraikan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan. Contohnya, pembayaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2) Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014, hal 7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan. Contohnya pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak Atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017, hal 16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1) Stesel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (stesel), adalah sebagai berikut.

a) Stesel Nyata (*Rill Stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan dari stesel ini adalah pajak baru dapat dikenakan diakhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

b) Stesel Anggapan (*Fictive Stesel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir

tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan, demikian pula sebaliknya.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2014, hal 11) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif

serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

e. Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar (Mardiasmo 2011, hal 29).

2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, hal 273) fungsi surat pemberitahuan (SPT) dilihat dari wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak dan pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak PPh

Sebagaimana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban;

4. Pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Pemotong/pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menerangkan bahwa ada dua jenis SPT, yaitu :

a. SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa pajak. Contohnya yaitu SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT Pajak Penghasilan.

b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam

satu tahun pajak. Contohnya yaitu SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Wajib Pajak Badan.

4) Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (Siti Kurnia Rahayu 2017, hal 275) adalah :

- a. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBm yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
- b. SPT tahunan pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

f. Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Perhitungan pajak atas peredaran bruto tertentu bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan berdasarkan total omzet. Kebijakan pengenaan PPh final terhadap UMKM didasarkan pada omzet (bukan laba Usaha) sebenarnya bukan hal lazim, hal tersebut dikarenakan UMKM pada umumnya tidak memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga sulit menghitung kewajiban pajak terutang. Sebelumnya, pengenaan PPh final

terhadap UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Tetapi sejak 1 Juli 2018, PP No. 46 resmi tidak diberlakukan dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Perbedaan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya ialah tarif pajaknya lebih rendah, yaitu 0,5 % dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

g. Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006, hal 105) pengertian penerimaan pajak adalah “penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. Sedangkan menurut Hutagaol (2007, hal 325) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan yang dominan baik belanja rutin maupun untuk pembangunan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh Negara, maka tujuan negara untuk memakmurkan dan mengsejahterakan rakyat akan tercapai.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan 2012, hal 2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Adi Purnomo (2013)	Analisis penerimaan pajak atas UMKM di KPP Malang sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013	penerimaan pajak atas UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61% sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode juli sampai dengan desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20,39%
2.	Dahniar (2017)	Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur	kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab belum patuhnya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Medan timur disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
3.	Febry Yandra Pane (2017)	Analisis Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan beberapa faktor.
4.	Adi Ratno Pamuji (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Kepatuhan Pemilik Usaha	Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan

		Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Mikro Kecil dan Menengah	oleh variabel pengawasan dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP.
5	Yahdi Surya (2017)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Penerapan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Prtutama Medan Kota dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kurang efektif, ini diikuti dengan masih minimnya wajib pajak yang belum mengikuti Tax amnesty

B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono2012, hal 91)


Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UMKM adalah salah satu objek pajak yang berkontribusi secara langsung dalam pembayaran pajak, baik itu wajib pajak UMKM orang pribadi ataupun badan. Maka dari itu, UMKM merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak Negara. Sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut sangat penting untuk ditingkatkan.

Wajib pajak UMKM dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut patuh dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, patuh dalam pembayaran pajaknya dan patuh dalam pelaporan pajak terutangnya secara benar dan jujur.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya dalam rangka pembangunan Negara. Sadar dan patuh akan pajak berarti sadar dan patuh terhadap cita-cita Negara yaitu mengesjahterakan rakyat (Waluyo, 2013).

Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar II-1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menurut Nyoman (2012, hal 51) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Sementara menurut Sugiyono (2012, hal 53) “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel yang lain”.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang dilakukan oleh setiap wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Maka dalam penelitian ini, kepatuhan tersebut dilihat dari jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)nya.
2. Penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan. Maka dalam penelitian ini, penerimaan pajak tersebut dilihat dari total jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya.

Disamping penggunaan data kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan data primer dalam hal ini dengan melakukan wawancara. Untuk melakukan wawancaranya, Peneliti akan membuat pertanyaan berdasarkan kisi-kisi sebagai berikut :

Tabel III-1
Kisi-kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Kondisi sistem administrasi perpajakan	1-2
	2. Pelayanan pada wajib pajak	3-4
	3. Penegakan hukum perpajakan	5-6
	4. Pemeriksaan pajak	7
	5. Tarif pajak	8
Penerimaan Pajak UMKM	1. Perkembangan pelaporan pajak oleh wajib pajak	1
	2. Kendala dalam hal penerimaan pajak	2-3
	3. Pencapaian target penerimaan pajak	4

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Jalan Suka Mulia No. 17 A Medan Maimun.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																
2	Pra Riset					■															
3	Penyusunan Proposal						■	■	■												
4	Seminar Proposal									■											
5	Riset									■	■	■	■								
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada Wajib Pajak dan Pegawai KPP Pratama Medan Kota.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di instansi. Yaitu data wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang melaporkan SPT, serta data penerimaan pajak UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dari Januari 2014 s/d Juni 2018. Dan data penerimaan pajak UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 dari Juli 2018 s/d Desember 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Wajib Pajak UMKM dan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Medan kota.

2. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi. Data tersebut berupa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT serta jumlah penerimaan pajak setiap tahun. Dokumentasi data dilakukan di KPP Pratama Medan Kota.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berupa jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT serta jumlah penerimaan pajak setiap tahun.
- b. Melakukan pemilahan-pemilahan data yang telah dikumpulkan.
- c. Menganalisis terkait dengan data dari penelitian dan mengkaitkannya dengan data yang berasal dari wawancara.
- d. Membuat suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Kota

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan masyarakat baik yang telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Medan Kota merupakan pecahan dari KPP Medan Timur. Kemudian KPP Medan Kota berganti nama menjadi KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan MenKeu Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan MenKeu Nomor. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008.

KPP Pratama Medan Kota merupakan suatu instansi pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak penghasilan orang pribadi dan badan merupakan pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat wajib pajak.

2. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang terdaftar dan memiliki kewajiban melaporkan SPT PPh Final, jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang melaporkan SPT PPh Final, dan jumlah penerimaan pajak UMKM.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat digolongkan sebagai wajib pajak patuh maupun wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak dikatakan patuh jika telah memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti pada keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Dari KPP Pratama Medan Kota, penulis memperoleh data terkait kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut:

Tabel IV-1
Data Terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2014-2018

Tahun	Jumlah WP OP dan Badan	WP Lapor	Persentase WP Lapor	Jumlah Penerimaan UMKM
2014	48673	4758	9,78 %	22.058.846.946
2015	50452	5248	10,40 %	36.851.989.254
2016	51061	6167	12,08 %	43.398.162.486
2017	53786	7821	14,54 %	59.301.546.491
2018	55837	7915	14,18 %	56.860.626.607

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar berjumlah 48673, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 4758 dengan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 9,78 %. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar berjumlah 50452, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 5248 dengan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 10,40 %. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar berjumlah 51061, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 6167 dengan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 12,08 %. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar berjumlah 53786, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 7821 dengan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 14,54 %. Dan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar berjumlah 55837, wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 7915 dengan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 14,18 %.

b. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan data pada tabel IV-1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak UMKM pada tahun 2014 sebesar 22.058.846.946. Pada tahun 2015 penerimaan pajak UMKM sebesar 36.851.989.254. Pada tahun 2016 penerimaan pajak UMKM sebesar 43.398.162.486. Pada tahun 2017 penerimaan pajak UMKM

sebesar 59.301.546.491. Dan pada tahun 2018 penerimaan pajak UMKM sebesar 56.860.626.607.

3. Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel III-1 dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil wawancara variabel kepatuhan wajib pajak UMKM pada wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak, wajib pajak menilai kondisi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Kota sudah cukup baik. Baik itu dalam hal prosedur administrasi untuk pelaporan pajak tidak terlalu rumit untuk dipahami. Dengan kondisi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Kota saat ini dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak

Menurut wajib pajak, pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak di KPP Pratama Medan Kota sejauh ini sudah baik. Dan dengan pelayanan yang baik tersebut, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Penegakan Hukum Perpajakan

Wajib pajak menyatakan bahwa telah mengetahui jika tidak patuh terhadap pelaporan pajaknya maupun pembayaran pajaknya akan dikenai sanksi berupa denda. Namun tidak mengetahui berapa besar dendanya.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak sejauh ini belum pernah dikenai sanksi. Se jauh ini wajib pajak tersebut tetap patuh dalam kewajiban perpajakannya, baik itu dalam pelaporan perpajakannya maupun pembayaran pajaknya.

4. Pemeriksaan Pajak

Dalam hal pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Kota, wajib pajak menilainya sudah cukup baik.

5. Tarif Pajak

Wajib pajak berpendapat bahwa tarif pajak yang telah turun dari 1% menjadi 0,5%, sangat menguntungkan mereka. Karena dapat lebih mengecilkan beban pajak yang akan mereka bayar.

b. Penerimaan Pajak UMKM

Hasil wawancara variabel penerimaan pajak UMKM pada pegawai KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai pajak, pegawai pajak menilai bahwa perkembangan pelaporan SPT oleh wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Kendala Dalam Hal Penerimaan pajak

Menurut pegawai pajak, kendala dalam hal penerimaan pajak ada tiga, ialah sebagai berikut :

- a. Terkadang sangat sulit mengidentifikasi yang mana wajib pajak UMKM dan yang mana wajib pajak Non UMKM. Wajib pajak juga masih banyak yang belum memahami kewajibannya.
- b. Kesulitan dalam menentukan omzet wajib pajak karena wajib pajak tidak terbuka dengan omzet yang diperolehnya.
- c. Terkadang alamat wajib pajak yang terdaftar berbeda dengan lokasi usaha wajib pajak, sehingga sulit menentukan lokasi KPP terutang.

Yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak menurut pegawai pajak ialah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kewajiban perpajakan belum dilakukan secara maksimal.
- b. Wajib pajak tidak terbuka dengan omzet yang diperoleh karena takut pajak yang akan dikenakan semakin besar.
- c. Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

3. Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pegawai pajak, pegawai pajak menyatakan bahwa tidak ada target khusus dalam penerimaan pajak UMKM.

B. Pembahasan

Kepatuhan perpajakan menurut keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari kepatuhan terhadap pelaporan pajaknya, yaitu patuhnya wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT pajak setiap tahunnya.

Dari data pada tabel IV-1 yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Kota, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota sangat rendah. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya setiap tahun sangat rendah. Tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2014 persentase wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya hanya sebesar 9,78 %, hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 90,22 % wajib pajak tidak melaporkan SPT pajaknya. Pada tahun 2015 persentase wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya sebesar 10,40 %, namun masih terdapat sebesar 89,60 % wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Pada tahun 2016 sebesar 12,08 % wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya, namun sebesar 87,92 % lagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Pada tahun 2017 persentase wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebesar 14,54 %, namun sebesar 85,46 % wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Dan pada tahun 2018 persentase wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya sebesar 14,18 %, namun masih terdapat sebesar 85,82 % wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Dari penjelasan data

diatas terlihat jelas bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT pajaknya masih sangat rendah. Walaupun menurut data hasil wawancara yang di dapatkan penulis melalui wawancara kepada wajib pajak, dalam hal ini ialah wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya, menunjukkan bahwa wajib pajak sudah sangat nyaman terhadap KPP Pratama Medan Kota. Baik itu dari segi sistem administrasi perpajakannya, pelayanan yang diberikan, pemeriksaan pajaknya, serta tarif pajaknya yang telah turun.

Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota yaitu karena masih banyak wajib pajak-wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Walaupun setiap tahunnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan yang dominan baik belanja rutin maupun pembangunan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel IV-1. Penerimaan pajak UMKM dari tahun 2014 sampai tahun 2017 memang mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Namun penerimaan pajak UMKM dari tahun 2014 sampai dengan 2018 tersebut tetap dikatakan belum maksimal karena jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sangat rendah sekali. Seperti pada tahun 2014, jumlah penerimaan pajak sebesar 22.058.846.946 dengan jumlah

wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebanyak 4758, namun masih terdapat sebanyak 43915 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan SPT pajaknya yang seharusnya dapat menambah jumlah penerimaan pajak UMKM. Begitu juga pada tahun 2015, jumlah penerimaan pajak sebesar 36.851.989.254 dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebanyak 5284, namun masih terdapat sebanyak 45204 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Pada tahun 2016, jumlah penerimaan pajak sebesar 43.398.162.486 dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebanyak 6167, namun masih terdapat sebanyak 44894 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Pada tahun 2017, jumlah penerimaan pajak sebesar 59.301.546.491 dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebanyak 7821, namun masih terdapat sebanyak 45965 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Dan pada tahun 2018, jumlah penerimaan pajak sebesar 56.860.626.607 dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sebanyak 7915, namun masih terdapat sebanyak 47922 wajib pajak terdaftar yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Karena jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya sama dengan jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajaknya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak menyetorkan pajak setiap tahunnya, padahal wajib pajak tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak yang wajib melakukan penyetoran pajaknya di KPP Pratama Medan Kota.

Penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Yang kedua, wajib pajak tidak

mau terbuka dengan omzet yang di perolehnya karena takut pajak yang akan dikenakan semakin besar. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Kendala yang sering dihadapi oleh KPP Pratama Medan Kota dalam penerimaan pajak yang pertama yaitu terkadang sangat sulit untuk mengidentifikasi yang mana wajib pajak UMKM dan yang mana wajib pajak Non UMKM. Wajib pajak juga masih banyak yang belum memahami kewajiban perpajakannya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menentukan omzet wajib pajak karena wajib pajak tidak terbuka dengan omzet yang diperolehnya. Dan yang ketiga yaitu terkadang alamat wajib pajak yang terdaftar berbeda dengan lokasi usaha wajib pajak, sehingga sulit menentukan lokasi KPP terutang.

Dalam penerimaan pajak UMKM target penerimaannya tidak bisa di tentukan. Karena sangat sulit memproyeksikan omzet wajib pajak UMKM. Yang ada ialah target pencapaian pajak keseluruhannya. Yaitu dengan menetapkan target rutin berdasarkan penerimaan pajak tahun lalu dengan prediksi persentase pertumbuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan kota sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT.
- b. Penyebab kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota rendah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar dan paham tentang arti pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga mereka tidak mau membayar maupun melakukan pelaporan pajaknya. Hal tersebut berakibat terhadap tidak maksimalnya penerimaan pajak negara, khususnya dari sektor UMKM.
- c. Penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sangat rendah, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, tidak terbukanya wajib pajak dengan omzet yang diperolehnya, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka dalam hal ini pihak fiskus (aparatur pajak) harus terus menerus dan secara maksimal melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak. Agar masyarakat semakin sadar arti pentingnya pajak terhadap negara.
- b. Tegas dan konsisten dalam memberikan sanksi perpajakan. Terutama terhadap wajib pajak-wajib pajak yang berusaha melakukan tindakan yang ilegal terhadap kewajiban perpajakannya.
- c. Hendaknya wajib pajak selalu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan, dan serta penerimaan pajak negara khususnya dari sektor UMKM dapat lebih maksimal diperoleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2017). *Penerimaan Pajak 2017*. <https://finance.detik.com> Diakses 06 Desember 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah
- Gunadi (2005). "Fungsi Pemeriksaan Terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 4 no. 5,p4-9
- Ikhsan, Budi (2007). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*.
- John Hutagaol (2007). *Perpajakan: Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 tanggal 28 Desember 2000 Tentang Kepatuhan Pajak.
- Maeza Safitri (2015). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggalan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratma Tanjung Karang)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Manurung. (2013). "Kompleksitas Kepatuhan pajak". <http://www.pajak.go.id> Diakses 06 Desember 2018.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, NK, Setiawan PE (2011). *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur*. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar. Hal 5.
- Mustikasari, Elia (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X:1-42.
- Narotama Aryanto (2010). *Analisis dampak reformasi perpajakan terkait pelaksanaan good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak Studi kasus pada kantor pelayanan pajak badan dan orang asing satu*. Tesis. Universitas Indonesia
- Nirawan Adiasa (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 3.
- Nyoman dantes (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi.
- Pemerintah Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah Indonesia (2009) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Safri Nurmantu (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu (2017). *Perpajakan (Konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains..

Siti Resmi (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryadi (2006). “*Model Hubungan kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan, Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*”. *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 4 No. 1, 105-121.

Tambunan, Tulus (2012). *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia: isu-isu Penting*. Jakarta : LP3ES.

Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.